

PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI

2015

KPT 31 TAHUN 2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR TENTANG 31/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PENETAPAN ANGGOTA RELAWAN DEMOKRASI DALAM KEGIATAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

ABSTRAK :

Sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sosialisasi, Penyuluhan dan Bimbingan Teknis pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, yang menyatakan bahwa salah satu tugas Pokja dimaksud adalah untuk membentuk Anggota Relawan Demokrasi.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPUKab-011.329980/2015; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 03/Kpts/KPUKab-011.329980/2015. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 17/Kpts/KPU-Kab011.329980/2015.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang : Menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Anggota Relawan Demokrasi dalam Kegiatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

; CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 Juni 2015.
- Lampiran 1 Halaman